

PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Moh. Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Bontang Lestari Bontang 75325 Telp. (0548) 20393 Fax. (0548) 20400 Website: www.bapelitbang.bontangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG NOMOR: 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

Menimbang

Bahwa dalam rangka melangka anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, Maka perlu menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Undang-ungdang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
- 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/299/BPKAD/2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 16 Mei 2019;
- 12. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 37 Tahun 2017 tentang kedudukan susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;

Memperhatikan

DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang Tanggal 26 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

:

PERTAMA

Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Perencanaan,Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Nama : **ARIF PAMBUDI, ST. M.Si** NIP : 197302072003121006

Jabatan: Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan

KEDUA

PPK sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas :

- Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh SPK;
- 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- 3. Melakukan Verifikasi SPP;
- 4. Menyiapkan SPM;
- 5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
- 6. Melaksanakan Akuntansi OPD;
- 7. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD.

KETIGA : PPK dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan,Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota

Bontang Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang Pada Tanggal, 02 Januari 2020

Kepala,

PEMBINA TK. I (IV/b) NIP (19650505 199303 1 013

ANIRUDDIN, MP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Wali Kota Bontang
- 2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
- 3. Inspektur Daerah Kota Bontang
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang
- 5. Pertinggal